



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 11 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **HK bin LK**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabuoaten;
Dengan calon istrinya bernama **NA binti RA**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan anak tersebut;



3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, namun telah akilbaligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kepala KUA tersebut, dengan surat penolakan nomor K.k.30.01/PW.01/62/2015 tanggal 11 Februari 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama HK untuk menikah dengan calon istrinya bernama NA;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama HK didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon baru berumur 18 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama NA;
- Bahwa, ia sudah bertunangan dengan perempuan tersebut sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin serta bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya telah telanjur berhubungan badan layaknya suami isteri, sehingga calon isterinya telah hamil 5 bulan;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama NA didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon istri anak Pemohon bernama HK;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya telah berbuat yang dilarang oleh agama, sehingga ia telah hamil 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin serta bukan saudara sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama atas nama HK calon suami dan NA calon isteri Model N-9 Nomor K.k.30.01/PW.01/62/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama LK dan EH Nomor Kk.30.32/PW.01/160/2008 tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama HK Nomor 474.1/41 tanggal 23 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.lalu diberi tanda P.3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama EH (Pemohon) Nomor 7503065603750001 tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, setelah docokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama LK Nomor 7503062001080058 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, setelah docokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P5;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CZ, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun III, Desa Toto Kecamatan Kabupaten, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat bahkan telah bergaul bebas layaknya suami isteri, sehingga calon isteri sudah hamil 5 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 18 tahun, sedang status calon istrinya adalah perawan dan berumur 17 tahun;
2. RS, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah sebagai kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat dan bahkan telah bergaul layaknya suami isteri, sehingga telah hamil 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 18 tahun, sedang status calon istrinya adalah perawan berumur 17 tahun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak), karena umur anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan Pemohon adalah suami dari LK sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami (HK) adalah anak kandung Pemohon dan LK, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3 menerangkan perihal kelahiran anak pemohon bernama **HK**, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu. Maka dengan demikian bukti P.3 tersebut sebagai bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P.4, dan P.5, yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan tentang Kependudukan dan tempat kediaman Pemohon, sedangkan calon isteri anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Kecamatan sehingga harus dinyatakan Pemohon berhak mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya



melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung selama 2 tahun dan sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : **"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **HK bin LK** dengan calon isterinya bernama **NA binti RA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
1. Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH
2. Dra. Medang, MH	
	Panitera Pengganti,



	Agus Mashudi, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya A.T.K. : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 86.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 176.000,-**(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);